



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

### **SALINAN**

#### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 32 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPAÑYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf (a), dipandang perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2002, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

- Memperhatikan :**
1. Surat Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Kalbar Nomor : 26/EXT-IAI/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 perihal Rekomendasi KAP untuk Audit Dana Kampanye Pilgub 2007;
  2. Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 24 Oktober 2007.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
- KEDUA** : Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah :
  1. KAP Syarbini Ikhsan;
  2. KAP Sardjono Budi Sudharnoto.
- KETIGA** : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mengaudit masing-masing 2 (dua) pasangan calon yaitu :
  1. KAP Syarbini Ikhsan mengaudit dana kampanye pasangan calon Nomor Urut 1 (H. Usman Ja'far dan Drs. L.H. Kadir) dan Nomor Urut 2 (H. Oesman Sapta dan Drs. Ignatius Lyong, MM.).
  2. KAP Sardjono Budi Sudharnoto mengaudit dana kampanye pasangan calon Nomor Urut 3 (H. M. Akil Mochtar, MH. dan Drs. A.R. Mecer) dan Nomor Urut 4 (Drs. Cornelis, MH. dan Drs. Christiandy Sanjaya, SE., MM.).
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007, yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur kalimantan Barat Tahun 2007.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 24 Oktober 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Ketua,**

**ttd.**

**AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan Humas,**

  
**T.T.A. NYARONG**